

DUALISME EKISTENSI KONDOM; DALAM KAJIAN HUKUM AGAMA DAN HUKUM NEGARA

M Chairul Basrun Umanailo, Universitas Iqra Buru, chairulbasrun@gmail.com

Bagi sebagian orang, kondom merupakan alat yang sering dijadikan untuk mencapai tujuan tertentu, salah satunya untuk pengendalian jumlah anak, penyebaran virus HIV serta sebagai pendukung profesi yang sementara ditekuni. Namun di lain pihak ada juga yang kemudian mempertanyakan kembali kondom sebagai alat kontrasepsi untuk pengendalian masuknya sperma ke Rahim perempuan karena dianggap memiliki dampak yang kurang baik bagi mereka yang memiliki tafsir tersendiri atas eksistensi kondom, artinya kondom juga dapat di jadikan sebagai komoditi transaksional dalam suatu tindakan manusia.

Mengkaji kondom, berarti kita harus berhadapan dengan dua perspektif berbeda, oleh karena diantara dua perspektif tersebut memiliki landasan berpikir yang sulit disatukan. Hukum agama dan hukum Negara adalah dua mata pisau yang berbeda untuk menyelesaikan persoalan kondom, hukum agama sendiri lebih melihat kondom sebagai alat yang menghalalkan sebuah tindakan yang dilarang oleh agama sementara hukum Negara sendiri melindungi kondom sebagai alat yang mampu menyelesaikan persoalan kehidupan masyarakatnya dalam hal ini pengendalian penduduk dan penyebaran virus HIV (Hentihu et al., 2020). Maka tak bisa dipungkiri diantara dua perspektif tersebut memiliki landasan logika yang rasional serta bertanggung jawab untuk tetap mempertahankan serta melarang eksistensi kondom itu dalam masyarakat.

Kondom adalah alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan atau penularan penyakit kelamin pada saat bersenggama (Umanailo, 2017, 2020c; Umanailo, Umanailo, & Sophia, 2020), kondom biasanya dibuat dari bahan karet *latex* dan dipakaikan pada alat kelamin pria atau wanita pada keadaan ereksi sebelum bersanggama (bersetubuh) atau berhubungan suami-istri (Fesanrey et al., 2020; Hentihu & Umanailo, 2020; Umanailo, 2020b). Kondom tidak hanya dipakai oleh lelaki, terdapat pula kondom wanita yang dirancang khusus untuk

digunakan oleh wanita. Kondom ini berbentuk silinder yang dimasukkan ke dalam alat kelamin atau kemaluan wanita (Suprianto, Wisadirana, et al., 2020)(Umanailo, Umanailo, Daffa, et al., 2020; Wargadinata et al., 2020; Yusuf et al., 2019). Cara kerja kondom wanita sama dengan cara kondom lelaki, yaitu mencegah sperma masuk ke dalam alat reproduksi wanita. Manfaat, keterbatasan maupun efek samping yang ditimbulkan kondom wanita, hampir sama dengan kondom lelaki. Tingkat efektifitas kondom wanita akan tinggi, apabila cara menggunakannya benar. Angka kegagalan kontrasepsi kondom sangat sedikit yaitu 2-12 kehamilan per 100 perempuan per tahun.

Kata kondom diambil dari nama Dr. Condom, seorang dokter asal Inggris yang bergelar Pangeran. Pada pertengahan tahun 1600, ia yang mula-mula mengenalkan corong untuk menutupi penis untuk melindungi King Charles II dari penularan penyakit kelamin. Menurut Charles Panati, dalam bukunya *Sexy Origins and Intimate Things*, sarung untuk melindungi penis telah dipakai sejak berabad silam. Sejarah menunjukkan orang-orang Roma, mungkin juga Mesir, menggunakan kulit tipis dari kandung kemih dan usus binatang sebagai "sarung". Kondom primitif itu dipakai bukan untuk mencegah kehamilan tapi menghindari penyakit kelamin. Untuk menekan kelahiran, sejak dulu pria selalu mengandalkan kaum perempuan untuk memilih bentuk kontrasepsi.

Adalah Gabriello Fallopi, dokter dari Italia yang hidup di abad ke-17 yang pertama kali menjelaskan dua tabung pipih yang membawa sel telur dari ovarium ke uterus. Ia dikenal sebagai "bapak kondom" karena pada pertengahan tahun 1500 ia membuat sarung linen yang berukuran pas (fit) di bagian penis dan melindungi permukaan kulit. Penemuannya ini diuji coba pada 1000 pria dan sukses. Kondom di abad 17 berbentuk tebal dan dibuat dari usus binatang, selaput ikan atau bahan linen yang licin. Namun karena kondom dipandang mengurangi kenikmatan seksual dan tidak selalu manjur mencegah penularan penyakit (akibat penggunaan berulang kali tanpa dicuci), kondom pun menjadi tidak populer dan jadi bahan diolok-olok. Seorang bangsawan Perancis bahkan menyebut kondom sebagai "tameng melawan cinta, sarung pelindung dari penyakit"(Suprianto, Muadi, et al., 2020).

Dari catatan sejarah kondom telah digunakan sejak beberapa ratus tahun lalu. Sekitar tahun 1000 sebelum Masehi orang Mesir kuno menggunakan linen sebagai sarung penganan untuk mencegah penyakit. Pada tahun 100 sampai tahun 200 Masehi bukti awal dari pemakaian kondom di Eropa datang dari lukisan berupa pemandangan gua di Combrelles, Prancis. Tahun 1500-an untuk pertama kali dipublikasikan deskripsi dan percobaan alat mencegah penyakit berupa kondom di Italia. Ketika itu Gabrielle Fallopius mengklaim menemukan sarung terbuat dari bahan linen dan itu diuji coba pada 1.100 lelaki sebagai kondom. Dari percobaan itu tak satu pun dari mereka yang terinfeksi penyakit sifilis. Penemuan membuktikan bahwa kain linen itu bermanfaat mencegah infeksi. Tetapi, di kemudian hari kondom dikenal sebagai alat mencegah kehamilan. Itu diawali dari percobaan terhadap kain linen yang dibasahi dengan cairan kimia tahun 1500-an (Romlah et al., 2020). Ketika linen direndam dalam cairan kimia kemudian dikeringkan dan dikenakan pria maka kain itu bisa mematikan sperma (Zuhroh et al., 2020). Tahun 1700-an, kondom dibuat dari usus binatang. Perubahan bahan itu membuat harga kondom menjadi lebih mahal dibanding dengan kondom dari bahan linen. Ketika itu kondom dikenal sebagai 'baju baja melawan kesenangan dan jaring laba-laba mencegah infeksi.' Kondom tipe itu dipakai secara berulang.

Tahun 1894, Goodyear dan Hancock mulai memproduksi kondom secara massal terbuat dari karet yang divulkanisasi untuk membalikkan karet kasar ke elastisitas yang kuat. Tahun 1861 untuk pertama kali kondom dipublikasikan di Amerika Serikat di surat kabar The New York Times. Tahun 1880 kondom dibuat dari lateks, tetapi pemakaiannya secara luas baru tahun 1930-an. Tahun 1935 sebanyak 1.5 juta kondom diproduksi setiap hari di Amerika Serikat. Kemudian tahun 1980-an dan 1990-an pasaran kondom di Amerika Serikat didominasi pabrik kondom setempat (Sumitro et al., 2020; Umanailo, 2015). Baru tahun 1987 kondom produksi Jepang dengan merek Kimono memasuki pasar Amerika. Kondom tersebut lembut tipis dan iklannya pun menekankan bahwa kesenangan sama pentingnya dengan pencegahan (Umanailo, 2020a). Tahun 1990-an muncul beragam jenis kondom dan juga untuk

pertama kali tersedia kondom polyurethane. Tahun 1993 produksi tahunan kondom lateks mencapai 8,5juta miliar.

MENGINTEPRETASI KONDOM LEWAT KAJIAN ISLAM

Ada baiknya kita melihat lebih jauh kondom dari perspektif agama sehingga jelas kiranya bagi kita semua memaknai eksistensi kondom di tengah-tengah masyarakat saat ini. Dalam kehidupan beragama ada anjuran untuk memperbanyak keturunan, Dari Ma'qil bin Yasar al-Muzani *radhiyallahu 'anhu* dia berkata: Seorang lelaki pernah datang (menemui) Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan berkata: *Sesungguhnya aku mendapatkan seorang perempuan yang memiliki kecantikan dan (berasal dari) keturunan yang terhormat, akan tetapi dia tidak bisa punya anak (mandul), apakah aku (boleh) menikahnya?* Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab: *"Tidak (boleh)"*, kemudian lelaki itu datang (dan bertanya lagi) untuk kedua kalinya, maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* kembali melarangnya, kemudian lelaki itu datang (dan bertanya lagi) untuk ketiga kalinya, maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: *"Nikahilah perempuan yang penyayang dan subur (banyak anak), karena sesungguhnya aku akan membanggakan (banyaknya jumlah kalian) dihadapan umat-umat lain (pada hari kiamat nanti)."* Bagi seorang perempuan yang masih gadis. kesuburan ini diketahui dengan melihat keadaan keluarga (ibu dan saudara perempuan) atau kerabatnya, lihat kitab *'Aunul Ma'abUndang-undangd*, 6/33-34). (HR Abu Dawud (no. 2050), an-Nasa-i (6/65) dan al-Hakim (2/176), dishahihkan oleh Ibnu Hibban (no. 4056- al-Ihsan), juga oleh al-Hakim dan disepakati oleh adz-Dzahabi).

Hadits ini menunjukkan keutamaan memiliki banyak keturunan yang diberkahi Allah *ta'ala*, karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak mungkin mendoakan keburukan untuk sahabatnya, dan Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* sendiri menyebutkan ini sebagai doa kebaikan. Oleh karena itulah, imam an-Nawawi mencantumkan hadits ini dalam bab: keutamaan Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*. (Lihat *Syarah Shahih Muslim*, 16/39-40)

Hukum asal membatasi atau mengatur jumlah keturunan (baca: Keluarga Berencana) dalam Islam adalah diharamkan, karena menyelisihi petunjuk syariat Islam yang melarang keras perbuatan *tabattul* (hidup membujang selamanya) (Dalam hadits shahih Riwayat Ahmad (3/158 dan 3/245) dan Ibnu Hibban (no. 4028), dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa-ul Ghalil* (6/195)), dan memerintahkan untuk menikahi perempuan yang subur (banyak anak). Oleh karena itu, mengonsumsi pil pencegah kehamilan atau obat-obatan lainnya untuk mencegah kehamilan tidak diperbolehkan (dalam agama Islam), kecuali dalam kondisi-kondisi darurat (terpaksa) yang jarang terjadi (Fatawa Lajnah Daaimah (19/319) no (1585) yang dipimpin oleh Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baz, dengan sedikit penyesuaian).

Membatasi keturunan dengan tujuan seperti ini dalam agama Islam diharamkan secara mutlak, sebagaimana keterangan Lajnah daaimah yang dipimpin oleh Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baz (*Fatawal Lajnatid Daaimah*, (9/62) no (1584), demikian juga Syaikh Muhammad bin Shaleh al-'Utsaimin (*Silsilatu Liqa-aatil Baabil MaftUndang-undangh*, (31/133)), Syaikh Shaleh al-Fauzan (*Al-Muntaqa Min Fatawa al-Fauzan* (69/20)) dan Keputusan majelis al Majma' al Fiqhil Islami (*Majallatul BuhUndang-undangtsil Islaamiyyah*(30/286). Karena ini bertentangan dengan tujuan-tujuan agung syariat Islam, seperti yang diterangkan di atas.

Mencegah kehamilan adalah menggunakan berbagai sarana yang diperkirakan bisa menghalangi seorang perempuan dari kehamilan, seperti: *al-'Azl* (menumpahkan sperma laki-laki di luar vagina), mengonsumsi obat-obatan (pencegah kehamilan), memasang penghalang dalam vagina, menghindari hubungan suami istri ketika masa subur, dan yang semisalnya (Fatwa Haiati Kibarul 'Ulama' (5/114 – *Majallatul BuhUndang-undangtsil Islaamiyyah*)). Pencegahan kehamilan seperti ini juga diharamkan dalam Islam, kecuali jika ada sebab/alasan yang (dibenarkan) dalam syariat.

Dalam fatwa Lajnah Daimah: "...Berdasarkan semua itu, maka membatasi (jumlah keturunan) diharamkan secara mutlak (dalam Islam), (demikian juga) mencegah kehamilan diharamkan, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang

jarang (terjadi) dan tidak umum, seperti dalam kondisi yang mengharuskan wanita yang hamil untuk melahirkan secara tidak wajar, dan kondisi yang memaksa wanita yang hamil melakukan operasi (caesar) untuk mengeluarkan bayi (dari kandungannya), atau kondisi yang jika seorang wanita hamil maka akan membahayakannya karena adanya penyakit atau (sebab) lainnya. Ini semua dikecualikan dalam rangka untuk menghindari mudharat (bahaya) dan menjaga kelangsungan hidup (bagi wanita tersebut), karena sesungguhnya syariat Islam datang untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah kerusakan...
(Majallatul BuhUndang-undangtsil Islaamiyyah (5/127)).

Mengatur kehamilan adalah menggunakan berbagai sarana untuk mencegah kehamilan, tapi bukan dengan tujuan untuk menjadikan mandul atau mematikan fungsi alat reproduksi, tetapi tujuannya mencegah kehamilan dalam jangka waktu tertentu (bukan selamanya), karena adanya maslahat (kebutuhan yang dibenarkan dalam syariat) yang dipandang oleh kedua suami istri atau seorang ahli (dokter) yang mereka percaya (Fatwa Haiati Kibarul 'Ulama' (5/114)
Majallatul BuhUndang-undangtsil Islaamiyyah

NALAR HUKUM PEMERINTAH TERHADAP KONDOM

Bergeser dari pengendalian jumlah penduduk, pada orde reformasi kondom lebih diaktualisasikan sebagai penghambat laju HIV-AIDS karena bagi pemerintah tidak sekedar wacana akan bahayanya AIDS jauh lebih praktis dengan menyediakan alat untuk mengatasinya. Pemerintah dari berbagai sector terus mempromosikan pentingnya penggunaan kondom untuk pencegahan penyebaran virus HIV sehingga tanpa ruang yang tersekat hamper seluruhnya dipakai untuk mempropagandakan masalah penggunaan kondom.

Tidak lama setelah dilantik sebagai Menteri Kesehatan oleh Presiden, Nafsiah Mboi langsung menggebrak publik dengan rencananya melakukan sosialisasi dan kondomisasi terhadap kelompok seksual beresiko, termasuk kepada kelompok remaja dengan perilaku seksual beresiko. Yang dimaksud

kelompok dengan perilaku seksual beresiko, antara lain pelacur, pria hidung belang, buruh di pelabuhan, nelayan, pelaut, termasuk kelompok gay dan waria.

Rencana sosialisasi dan pembagian kondom kepada khalayak dengan perilaku seksual tidak sehat dan beresiko sempat menjadi berita besar di masyarakat dan media massa. Namun akhir-akhir ini, seakan redup, kalau tidak dikatakan hilang (Kanto et al., 2020). Padahal rencana sudah digodog matang dan siap untuk diluncurkan ke masyarakat sebagai kebijakan Menkes yang baru.

“Kampanye kondom bukan sembarang kampanye. Itu adalah salah satu indikator dalam MDGs poin 6, yaitu penggunaan kondom pada seks beresiko. Jadi itu kewajiban kami untuk mengkampanyekan kondom pada seks beresiko,”. Secara yuridis pun, penulis melihat tidak ada dasar bagi Menkes untuk membuat kebijakan kondomisasi ini. Payung hukum dibidang kesehatan, yakni 2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa *“Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”*.

Sedang menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 disebutkan bahwa *“Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif dan norma-norma agama.” Penyelenggaraan upaya kesehatan harus memperhatikan fungsi sosial, nilai dan norma agama, sosial budaya, moral, dan etika profesi*.

Yang dimaksud dengan seks berisiko adalah setiap hubungan seks yang berisiko menularkan penyakit dan atau berisiko memicu kehamilan yang tidak direncanakan. Kampanye ini menjadi penting, mengingat masih banyak kasus kehamilan yang tidak direncanakan terjadi pada anak-anak remaja. sangat penting untuk melakukan pendekatan kesehatan kepada masyarakat. Terutama untuk mencegah agar tidak ada kehamilan yang terjadi karena tidak direncanakan. “Karena itu, kita menyasar terutama usia 15-24 tahun (Mu’adi et al., 2020).

Undang-undang yang menyatakan yang belum menikah tidak boleh diberikan kontrasepsi sudah tidak relevan. pemerintah berharap bisa meningkatkan kesadaran mengenai kesehatan reproduksi untuk remaja. Dalam Undang-undang, yang belum menikah tidak boleh diberi kontrasepsi. Namun ketika menganalisis data dan itu ternyata berbahaya jika tidak melihat kenyataan. Sebanyak 2,3 juta remaja melakukan aborsi setiap tahunnya menurut data dari BKKBN. angka sebanyak itu menunjukkan bahwa banyak remaja mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Ia menegaskan, Undang-undang perlindungan anak menyatakan bahwa setiap anak yang dikandung sampai dilahirkan harus diberikan haknya sesuai Undang-undang Perlindungan Anak. Maka, mempermudah akses remaja untuk mendapatkan kondom diharapkan dapat menekan angka aborsi dan kehamilan yang tak diinginkan.

DAMAI UNTUK KONDOM

Sampai kapan tarik menarik persoalan kondom akan berakhir, penulis pun masih pesimis akan adanya persamaan persepsi tentang eksistensi kondom tersebut (Fachruddin et al., 2020). Secara umum, hukum berfungsi untuk menjaga keteraturan dalam suatu masyarakat sementara sosiologi itu sendiri berfungsi untuk melahirkan model agar masyarakat tetap terjaga dalam keteraturannya.

Kondom dalam pandangan sosiologi hukum merupakan sebuah alat yang memiliki fungsi mengendalikan perilaku individu maupun kelompok, dalam artian kondom mampu menjadi alat pengontrol bagi seseorang dalam perilakunya. Namun dibalik itu semua ada hal-hal penting yang menjadi nilai control itu berubah menjadi nilai perilaku bagi seseorang ketika menginterpretasikan kondom.

Mengkaji perilaku individu Secara mendasar, paling tidak ada tiga perspektif untuk menentukan apakah perilaku menyimpang, yaitu absolutist, normative, dan reactive. Perspektif absolutist; berpendapat bahwa kualitas atau karakteristik perilaku menyimpang bersifat instrinsik, terlepas dari bagaimana ia dinilai. Dengan kata lain, perilaku menyimpang ditentukan bukan dengan norma,

kebiasaan, atau aturan-aturan sosial. Perspektif normative; berpendapat bahwa perilaku menyimpang bisa didefinisikan sebagai setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat (Lionardo, Kurniawan, et al., 2020).

Konsepsi yang bisa kita simpulkan bahwa dengan keberadaan kondom maka akan membuka kesempatan untuk terjadinya perilaku menyimpang, akibat perilaku yang dihasilkan tidak sesuai dengan kehendak masyarakat secara umum. Penyebab utama dari hal demikian adalah ketidaksesuaian antara hukum Negara dengan aturan-aturan yang dipegang oleh kelompok yang ada dalam masyarakat yakni masyarakat muslim (Yusuf et al., 2020).

Berkaitan dengan perilaku menyimpang tersebut, teori-teori sosiologi, baik yang termasuk dalam kategori klasik maupun modern, telah memberikan penjelasan yang cukup memadai untuk dijadikan pijakan kita dalam rangka memahami sebab-sebab terjadinya perilaku menyimpang.

Dimulai dari Durkheim dengan konsepnya tentang anomie, suatu situasi tanpa norma dan arah yang tercipta akibat tidak selarasnya harapan kultur dengan kenyataan social. Selanjutnya, Merton mencoba menghubungkan anomie dengan penyimpangan social. Lebih lanjut ia berpendapat bahwa sebagai akibat dari proses sosialisasi, individu belajar mengenal tujuan-tujuan penting kebudayaan dan sekaligus mempelajari cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut yang selaras dengan kebudayaan. Apabila kesempatan untuk mencapai tujuan yang selaras dengan kebudayaan tidak ada atau tidak mungkin dilakukan, sehingga individu-individu mencari jalan atau cara alternative, maka perilaku itu bisa dikatakan sebagai perilaku menyimpang. Merton menyebutkan ada empat perilaku menyimpang, yaitu inovasi (innovation), ritualism (ritualism), peneduhan hati (retreatism), dan pemberontakan (rebellion) Bahwa kondom sebagai pengendali perilaku menyimpang juga bisa sepakati namun akan tumbuh bersama dengan perilaku menyimpang lainnya (Kurniawan et al., 2020; Lionardo, Nasirin, et al., 2020). Artinya ketika kondom dijadikan alat untuk menutupi perilaku menyimpang, maka orang akan mengkonstruksikan perilaku tersebut

pada tahapan yang lebih jauh lagi seperti misalkan kebiasaan dan menjadi budaya baru.

Daftar pustaka

- Fachrudin, I., Wisadirana, D., Kanto, S., Raharjo, M., & Umanailo, M. C. B. U. (2020). The Dynamics of Community Behavior Changes in “Kampung Inggris”, Kediri. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(SP8), 402–408. <https://doi.org/10.5373/jardcs/v12sp8/20202538>
- Fesanrey, W., Umasugi, S., & Umanailo, M. C. B. (2020). Dampak Faktor Eksternal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.24252/ecc.v7i1.13382>
- Hentihu, I., Ohiobor, M., & Umanailo, M. C. B. (2020). KOMUNITAS PESIRIR DI KABUPATEN BURU The Livelihood Institutional and Lifelihood Sustainability Coastal community in Buru District. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 04(2), 159–171. <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/titian%0AP-ISSN:>
- Hentihu, I., & Umanailo, M. C. B. (2020). Capacity of Local Food Institutions in Realizing Sustainable Food Security. *Solid State Technology*, 63(2s). <http://solidstatetechnology.us/index.php/JSST/article/view/6468>
- Kanto, S., Wisadirana, D., Chawa, A. F., & Umanailo, M. C. B. (2020). Change in community work patterns. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 0(March), 2496–2502.
- Kurniawan, R., Leonardo, A., Suryana, S., & Umanailo, M. C. B. (2020). ECOLOGICAL INTELLIGENCE : WASTE SAVING MOVEMENTS IN PRABUMULIH CITY. 7(15), 66–74.
- Lionardo, A., Kurniawan, R., & Umanailo, M. C. B. (2020). An effectiveness model of service policy of building permit (IMB) based on a green spatial environment in Palembang city. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*.
- Lionardo, A., Nasirin, C., Kurniawan, R., & Umanailo, M. C. B. (2020). Accountability of Local Government Policy in Improving Health Services to Respond Industrial Revolution Era 4 . 0 Department of Public Administration , Faculty of Social and Politic Science , Sriwijaya College of Health Sciences (STIKES) Mataram. 29(8), 4121–4127.
- Mu’adi, S., Maksun, A., Hakim, M. L., & Umanailo, M. C. B. (2020). Transfer of function agricultural land. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 0(March), 2568–2574.
- Romlah, S. N., Pratiwi, R. D., Indah, F. P. S., & Umanailo, M. C. B. (2020). Qualitative study factors triggering gay characteristics in gay groups in Palmerah District West Jakarta. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*.
- Sumitro, S., Yuliadi, I., Kurniawansyah, E., Najamudin, N., & Umanailo, M. C. B. (2020). Reflection the concept of power foucault’s. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*.
- Suprianto, E., Muadi, S., Hakim, L., Maksun, A., & Umanailo, M. C. B. (2020). Gambling Phenomenon i n Mojodelik ’ s Village Head Election. *Journal of Research in Humanities and Social Science*, 8(12), 18–23. <http://www.questjournals.org/jrhss/papers/vol8-issue12/C08121823.pdf>
- Suprianto, E., Wisadirana, D., Kanto, S., Muadi, S., & Umanailo, M. C. B. (2020). Phenomenon Of Botoh Winning In Mojodelik’s Village Head Election, Gayam, Bojonegoro. *Solid State Technology*, 63(2s). <http://solidstatetechnology.us/index.php/JSST/article/view/6479>
- Umanailo, M. C. B. (2015). MASYARAKAT BURU DALAM PERSPEKTIF KONTEMPORER (Kajian Kritis Perubahan Sosial di Kabupaten Buru). In *Mega Utama*.
- Umanailo, M. C. B. (2017). *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/tha2u>
- Umanailo, M. C. B. (2020a). ANALISIS SEMIOTIKA BUSANA ADAT BAGI PEREMPUAN DI PULAU BURU. *Dinamika Sosial Budaya*, 22(1), 29–37.
- Umanailo, M. C. B. (2020b). *Stratification and Differentiation in the Social Life*. Open Anthropology Research Repository. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/oarr.10000366.1>
- Umanailo, M. C. B. (2020c). *The Human in Constructing the Social Reality of the Culture*. Open Anthropology Research Repository. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/oarr.10000367.1>
- Umanailo, M. C. B., Umanailo, A. R., Daffa, A., & Umanailo, S. (2020). *Nature and Meaning of the Environment*

- for Welfare*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/oarr.10000352.1>
- Umanailo, M. C. B., Umanailo, A. R., & Sophia, A. D. (2020). *Functions of Values, Morals, Justice, Order and Community Welfare* (pp. 1–4). <https://doi.org/10.22541/au.158680346.60332439>
- Wargadinata, W., Maimunah, I., Zulfiqar, S., Tahir, B., Chairul, M., & Umanailo, B. (2020). Arabic Creative and Participative Learning: In Search of a New Way of Language Learning by “El Jidal Reborn” Youth Community in Malang. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(8s), 4319.
- Yusuf, S., Umanailo, M. C. B., & AR, N. (2020). RELASI KEPALA DESA DAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PEMANFAATAN DANA DESA DI KECAMATAN NAMLEA. *SOSIOGLOBAL : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 4(2).
- Yusuf, S., Umanailo, M. C. B., Putri, R. N., Ely, D. Q. M., & Darma, D. (2019). Village Institution Relations in the Utilization of Village Funds in Namlea District. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH*, 8(8). <http://www.ijstr.org/research-paper-publishing.php?month=aug2019>
- Zuhroh, N., Wisadirana, D., Kanto, S., Umanailo, M. C. B., & Mardiyono, M. (2020). SELEBRITY OF STUDENT ROLE IN CAMPUS. *Advances in Social Sciences Research Journal*. <https://doi.org/10.14738/assrj.71.7622>